



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5  
Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430  
Telephone : (021) 31924744  
Faxsimile : (021) 31923204  
Website : <http://www.bappebti.go.id>

Kepada Yth: Direktur Utama  
Pialang Berjangka  
(Daftar terlampir)

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 141 /BAPPEBTI/SE/10/2010

**TENTANG**

**LARANGAN PIALANG BERJANGKA UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI KONTRAK  
BERJANGKA UNTUK REKENING NASABAH TANPA PERINTAH NASABAH**

**1. Umum**

Dalam rangka penegakan peraturan di bidang Perdagangan Berjangka dan untuk mengurangi maraknya kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka tanpa perintah dari Nasabah, maka perlu dibuat Surat Edaran yang menjelaskan larangan Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah tanpa perintah Nasabah.

**2. Maksud dan Tujuan**

Agar setiap Pialang Berjangka mempunyai penafsiran yang sama terhadap Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997.

**3. Ruang Lingkup**

Pelarangan Pialang Berjangka melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.

**4. Dasar**

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

## 5. Materi Muatan

1. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan bahwa Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.
2. Dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) ditegaskan kembali:
  - a. Pelaksanaan amanat transaksi Kontrak Berjangka dari Nasabah harus didasarkan atas perintah dari Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya.
  - b. Perintah tersebut berisikan sekurang-kurangnya jenis dan jumlah kontrak yang akan dibeli atau dijual oleh Nasabah yang bersangkutan.
  - c. Pialang Berjangka atau pegawainya dilarang bertindak sebagai kuasa dari Nasabah yang bersangkutan.
3. Yang dimaksud dengan **perintah Nasabah (amanat Nasabah/order)** adalah perintah dari Nasabah kepada Pialang Berjangka untuk melaksanakan transaksi atas rekening Nasabah. Perintah tersebut berisikan sekurang-kurangnya jenis dan jumlah kontrak yang akan dibeli atau dijual oleh Nasabah yang bersangkutan. Menjalankan perintah Nasabah (amanat Nasabah/order) **merupakan kewajiban Pialang Berjangka**.
4. Yang dimaksud dengan **pemberian kuasa dari Nasabah (baik tertulis maupun lisan)** adalah penyerahan kewenangan sepenuhnya dari Nasabah (pemberi kuasa) kepada penerima kuasa untuk melakukan transaksi atas rekening Nasabah. Penentuan jenis dan jumlah kontrak yang akan dibeli atau dijual ditentukan dan diserahkan sepenuhnya oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Menerima kuasa dari Nasabah **merupakan hal yang dilarang dilakukan oleh Pialang Berjangka**.
5. Perintah Nasabah (amanat Nasabah/order) yang disampaikan kepada Pialang Berjangka paling sedikit berisi jenis dan jumlah kontrak yang akan dibeli atau dijual dan perintah Nasabah (amanat Nasabah/order) tersebut **harus dapat dibuktikan** dengan rekaman atau dokumen perintah tertulis Nasabah. Dengan demikian, apabila Pialang Berjangka melakukan transaksi untuk rekening Nasabah tanpa dapat membuktikan adanya perintah (order) dari Nasabah, maka Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Tindakan Pialang Berjangka untuk **“Membantu Eksekusi Transaksi Nasabah”** maupun **“Memberikan Layanan kepada Nasabah Untuk**

**Melakukan Transaksi"** dapat dibenarkan sepanjang Pialang Berjangka yang bersangkutan telah mendapat perintah dari Nasabah.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 15 Oktober 2010

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



DEDDY SALEH

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan R.I.;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan R.I.;
5. PT. Bursa Berjangka Jakarta;
6. PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia;
7. PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero);
8. PT. Identrust Security International ;
9. Ketua Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI);
10. Pejabat Eselon II Bappebti.